



PENETAPAN

Nomor 340/Pdt.P/2020/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Muhammad Aris bin S. Dg. Magassing, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 30 Juni 1961, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I;

Muhammad Ihsan Aris bin Muhammad Aris, tempat dan tanggal lahir Watampone, 07 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 08 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 340/Pdt.P/2020/PA.Wtp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Hj. Hasnah, S.Pd. binti H. Ambo Tang yang menikah pada tanggal 13 Agustus 1989 di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nomor 80/VIII/1989 sebagaimana yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, tertanggal 13 Agustus 1989;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Ihsan Aris bin Muhammad Aris, umur 29 tahun (Pemohon II).
3. Bahwa Hj. Hasnah, S.Pd. binti H. Ambo Tang yang meninggal pada tanggal 12 Januari 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 01.S.KET/53/MAC-TRB/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, tanggal 05 Juni 2020;
4. Bahwa, kedua orang tua almarhumah Hj. Hasnah, S.Pd. binti H. Ambo Tang telah lebih dahulu meninggal dunia ;
5. Bahwa almarhumah Hj. Hasnah, S.Pd. binti H. Ambo Tang (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
Muhammad Aris bin S. Dg. Magassing, (suami/ Pemohon I)
Muhammad Ihsan Aris bin Muhammad Aris,(anak kandung/Pemohon II)
6. Bahwa, almarhumah Hj. Hasnah, S.Pd. binti H. Ambo Tang selain meninggalkan ahli waris, meninggalkan pula harta berupa:
Biaya Asuransi dari Bank BPD Sulselbar Cabang Bone dengan Nomor Rekening 080-201-000030826-6, atas nama Hj. Hasnah, S.Pd.
7. Bahwa, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk mencairkan biaya asuransi almarhumah Hj. Hasnah, S.Pd. binti H. Ambo Tang pada Bank BPD Sulselbar Cabang Bone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa almarhumah Hj. Hasnah, S.Pd. binti H. Ambo Tang telah nyata meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2020.
3. Menyatakan : Muhammad Aris bin S. Dg. Magassing, (suami/ Pemohon I) dan Muhammad Ihsan Aris bin Muhammad Aris, (anak kandung/ Pemohon II) adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Hasnah, S.Pd. binti H. Ambo Tang untuk mencairkan biaya asuransi almarhumah Hj. Hasnah, S.Pd. binti H. Ambo Tang pada Bank BPD Sulselbar Cabang Bone.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama H. Ambo Tang Dg. Matareng yang dibuat oleh Pemohon I, diketahui oleh Lurah Macanang Camat Tanete Riattang Barat, Kabupaten Watampone, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon I tertanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat,, Kabupaten Watampone, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. Hasnah, S.Pd. Nomor 01.S.KET/53.MAC.TRB/VI/2020 bertanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat,, Kabupaten Watampone, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Aris Nomor 7308221607090004 dengan anggota keluarga adalah Pemohon II dengan almarhumah Hj. Hasnah S.Pd yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Watampone tertanggal 22 Mei 2018 bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nomor 80/VIII/1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, tertanggal 13 Agustus 1989 bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5 ;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **St. Rahmah binti H.Ambo Tang**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Desa Pasempe, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sangat kenal dengan almarhumah Hj. Hasnah;
- Bahwa saksi adalah saudara seayah dari almarhumah Hj. Hasnah;
- Bahwa saksi tau persis Hj. Hasnah sudah meninggal dunia yaitu tgl 12 Januari 2020;
- Bahwa saksi tau semasa hidupnya almarhumah hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa almarhumah semasa hidupnya hanya mempunyai satu orang anak yaitu Pemohon II dan saksi tau persisi tidak ada anaknya yang meninggal dunia;
- Bahwa penyebab almarhumah meninggal dunia karena sudah lama menderita penyakit gula bukan karena dianiaya oleh para Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tau persis ayah kandung almahumah Hj. Hasnah sudah puluhan tahun meninggal dunia karena beliau juga adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa ibu kandung almarhumah Hj. Hasnah juga sudah meninggal dunia sudah puluhan tahun;
- Bahwa saksi tau almarhumah punya tabungan;

Saksi 2, **Marwah binti H.Ambo Tang**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Pasempe, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sangat kenal dengan almarhumah Hj. Hasnah karena saksi adalah saudara seayah dari almarhumah Hj. Hasnah;
- Bahwa saksi tau persis Hj. Hasnah sudah meninggal dunia yaitu tgl 12 Januari 2020;
- Bahwa saksi tau semasa hidupnya almarhumah hanya menikah satu kali yaitu dengan Muhammad Aris;
- Bahwa almarhumah semasa hidupnya hanya mempunyai satu orang anak saja yaitu bernama Muhammad Ihsan Aris dan saksi tau persisi tidak ada anaknya yang meninggal dunia;
- Bahwa penyebab almarhumah meninggal dunia karena sakit gula;
- Bahwa saksi tau persis ayah kandung almahumah Hj. Hasnah sudah puluhan tahun meninggal dunia karena beliau juga adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa ibu kandung almarhumah Hj. Hasnah juga sudah puluhan tahun meninggal dunia;
- Bahwa saksi tau almarhumah punya tabungan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Watampone untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ... dan

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1,P.2, P.4 dan P.5 tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon 2 dengan almarhumah Hj. Hasnah, S.Pd mempunyai hubungan darah disamping itu bukti-bukti tersebut menunjukkan pula adanya hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan almarhumah Hj. Hasnah, S.Pd ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P3 tersebut menerangkan bahwa Hj. Hasnah, S.Pd telah meninggal dunia pada pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Hj. Hasnah, S.Pd dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon tersebut, mengetahui pula bahwa ayah kandung almarhumah Hj Hasnah yang bernama H. Ambo Tang Dg. Matareng dan ibu kandungnya bernama Matang adalah ahli waris dari Almarhumah Hj. Hasnah namun keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Hj. Hasnah memiliki tabungan pada Bank BPD Sulselbar Cabang Bone dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mencairkan tabungan almarhumah Hj. Hasnah dan juga untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, adalah suami dari almarhumah Hj. Hasnah sedangkan Pemohon II adalah anak kandungnya almarhumah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Hj. Hasnah telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020;
- Bahwa kematian Almarhumah Hj. Hasnah bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena menderita penyakit gula yang sudah lama dideritanya;
- Bahwa ayah kandung Almarhumah Hj. Hasnah yaitu H. Ambo Tang Dg. Matareng dan ibunya yang bernama Matang keduanya telah meninggal dunia sudah puluhan tahun lamanya;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah **Hj. Hasnah** memiliki tabungan pada Bank BPD Sulselra Bone;.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan tabungan Almarhumah Hj. Hasnah;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I termasuk dari kelompok ahli waris yang mempunyai hubungan perkawinan dari Almarhumah Hj. Hasnah, S.Pd sedangkan Pemohon II tergolong kelompok ahli waris yang mempunyai hubungan darah dari Almarhumah Hj. Hasnah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Hj. Hasnah maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Hj. Hasnah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Hasnah, SPd binti H. Ambo Tang Dg. Matareng;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon ternyata telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim patut menetapkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Hasnah;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhumah Hj. Hasnah, S.Pd. binti H. Ambo Tang Dg. Matareng telah nyata meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2020;
3. Menetapkan bahwa;
 - 3.1. Muhammad Aris bin S. Dg. Magassing (suami/Pemohon I);

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Muhammad Ihsan Aris bin Muhammad Aris,(anak kandung/Pemohon II) adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Hasnah, S.Pd. binti H. Ambo Tang Dg. Matareng;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 206.000 (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari ini tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulka'ddah 1441 Hijriah oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Hj.Ernawati, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. M. Hasby, M.H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Dra. Hj.Ernawati, SH,MH

Panitera Pengganti,

Dra. St. Naisyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 206.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Sudirman, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)